

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Sertifikasi Kesehatan Ikan dan Hasil Perikanan Ekspor

No. SK : B.447/03.0/KB/30/IV/2022

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Persyaratan

1. Mengajukan PPK/PPK online;
2. Invoice;
3. Packing List;
4. Dokumen lain yang dipersyaratkan seperti Salinan Surat Ijin Pengeluaran dari instansi terkait; SKK; SAT-LN (ekspor); CITES; Surat Keterangan Survelen; LHU;
5. Dilaporkan minimal satu hari sebelum keberangkatan, sedangkan untuk barang bawaan atau yang telah menerapkan CKIB/HACCP minimal 4 jam sebelum keberangkatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar



1. Pemilik media pembawa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online melalui web <http://ppk.bkipm.kkp.go.id/> dan menyampaikan permohonan melalui email pavabkipm@gmail.com, dan regularbkipm@gmail.com
2. Petugas verifikator melakukan verifikasi dokumen permohonan pemeriksaan karantina (PPK) pada email pavabkipm@gmail.com dan regularbkipm@gmail.com untuk mengecek kelengkapan dan keabsahan dokumen terkait persyaratan negara tujuan (HPIK tertentu) dan persyaratan keamanan pangan.
3. Petugas administrasi melakukan download data permohonan (PPK online) yang diajukan Pemilik Media Pembawa ke system sistercaroline internal dan dilanjutkan update tahapan system tersebut hingga terbit draft Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (KI-D1) dan Sertifikat Mutu (Health Certificate) dan SPM (Surat persetujuan muat)/ KI-D4.
4. Pemilik media pembawa melaporkan media pembawa yang akan di ekspor kepada petugas di area pemasukan dan pengeluaran media pembawa atau tempat pemeriksaan fisik ikan yang telah ditetapkan.
5. Petugas PHPI dan/atau pengawas mutu melakukan pemeriksaan fisik media pembawa untuk melihat kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dan melakukan pemeriksaan organoleptic khusus untuk produk hasil perikanan

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Jl. Sunset Road No.77, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361 623614727390

bali.bkipm.kkp.go.id



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Waktu Penyelesaian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,

1 Jam

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Balai Karantina Ikan,

1-9 Jam

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Denpasar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PP No. 85 Tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Sertifikat (HC) Ekspor (KI-D1, HC Mutu)

Pengaduan Layanan

'- Telepon : (0361) 4727390, 8477427 - Media Sosial : Service FQIA Bali, @bkipmdenpasar, Balai KIPM Denpasar-FQIA Bali - Email : balai.kipmdenpasar@gmail.com atau bkipm_bali@kkp.go.id - Website : <https://bali.bkipm.kkp.go.id/karantina>, <https://www.lapor.go.id/>